

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA BRI
LINK TERKAIT DENGAN PENETAPAN TARIF BIAYA ADMINISTRASI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.**



OLEH

DEFI MARSELA PAYUNG
NIM : 51121063

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA BRI
LINK TERKAIT DENGAN PENETAPAN TARIF
BIAYA ADMINISTRASI**

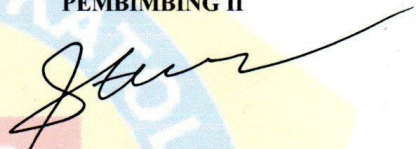
NAMA : DEFI MARSELA PAYUNG
NOMOR REGISTRASI : 51121063
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : BENEDIKTUS PETER LAY, SH., M.Hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


ERNESTA UBAWOHON, SH., M.Hum
NIDN: 0816048201


STEFANUS DON RADE, SH., M.H
NIDN: 1524099701

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI


FINSENSIUS SAMARA, SH., M.Hum
NIDN: 0816076602


BR. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpun (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 - Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

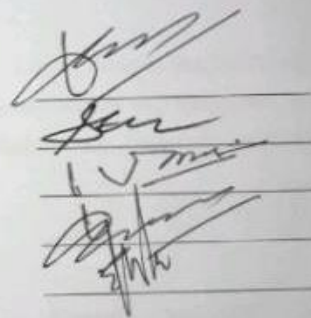
Pada hari ini: *Selasa* Tanggal *Tujuhbelas* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tiga Puluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Defi Marsela Payung
Tempat/Tgl. Lahir : Oemofa, 16 Mei 2003
N I M : 51121063
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Brillink Terkait Dengan Penetapan Tarif Biaya Administrasi"*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

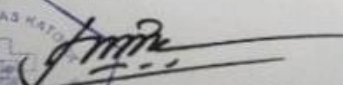
Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Stefanus Don Rade, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum



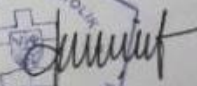
Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN : 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum



Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN : 3080504800



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Defi Marsela Payung
NIM : 51121063
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: **“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa BRILink Terkait Dengan Penetapan Tarif Biaya Administrasi”** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Juni 2025
Pembuat Pernyataan

Defi Marsela Payung

MOTO

***“Terberkatilah Orang Yang Mengandalkan Tuhan, Yang Menaruh Harapannya Pada
Tuhan”***

Yeremia 17:7

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang telah meyeritai dan melindungi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang Tua tercintah Bapak Blasius Payung dan Mama Blandina Loasana yang telah melahirkan, membesarkan ,membiayai dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat yang tulus kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.
3. Kakak dan Adik tercinta kakak Yenti mariana payung, Asty Yetiana payung , Nitanel payung, Adik Yeri payung, dan Getrudis payung. Yang selalu menjadi motivasi untuk selalu semangat dan bertahan hingga saat ini. Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik.

ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf i POJK No. 01/POJK. 03/ 2022. Biaya untuk transaksi Tarik tunai, transfer keluar, pembayaran melalui rekening tabungan, dan biaya lainnya, ditetapkan oleh bank kurang dari biaya transaksi serupa untuk rekening Tabungan regular atau Rp. 0,00 (nol rupiah). Namun dalam praktiknya ada kekeliruan terkait biaya administrasi karena tidak adanya standar tarif yang ditetapkan oleh bank, bank memberikan kebebasan kepada agen sehingga tarif yang diberikan berbeda-beda, permasalahan yang dikaji yakni bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa BRILink terkait dengan penetapan tarif biaya administrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna jasa BRILink. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat mengenai perlindungan hukum pengguna jasa BRILink serta menjadi referensi bagi pelajar, pengguna jasa, dan Bank Rakyat Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan agen BRILink dan pengguna jasa. Penelitian ini juga menggunakan data primer dan sekunder untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hukum yang ada. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna jasa BRILink diatur dalam berbagai regulasi, terutama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 22 Tahun 2023. Meskipun regulasi telah ada, praktik di lapangan menunjukkan adanya kekeliruan dalam penetapan tarif biaya administrasi, yang disebabkan oleh kebebasan agen dalam menentukan tarif. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan bagi konsumen. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori: preventif dan represif. Perlindungan preventif fokus pada pencegahan pelanggaran melalui regulasi yang jelas, sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk penyelesaian sengketa yang terjadi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pengguna jasa BRILink perlu ditingkatkan melalui penetapan standar tarif yang jelas, peningkatan edukasi dan sosialisasi, serta pengawasan yang lebih ketat dari OJK. Saran yang diberikan adalah perlunya pengembangan mekanisme pengaduan yang efektif dan transparan, serta kolaborasi antara OJK, penyelenggara bank, dan agen BRILink untuk menciptakan ekosistem layanan keuangan yang lebih baik dan adil bagi semua pihak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, hak Pengguna jasa, Agen BRILINK, OJK.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA BRILINK TERKAIT DENGAN PENETAPAN TARIF BIAYA ADMINISTRASI**” guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

Penulisan skripsi ini merupakan proses yang Panjang dan melelahkan namun pada akhirnya penulisan skripsi ini menjadi suatu kebanggaan bagi penulis. Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari beberapa pihak hingga akhirnya selesai. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, Rektor Universitas Katolik Widya Mandira.
2. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah membantu memperlancar kegiatan- kegiatan penulis.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum.,Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, dan juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan dan membantu memperlancar kegiatan- kegiatan penulis.
4. Bruder Yohanes Arman SH. M.H, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan dan membantu memperlancar kegiatan- kegiatan penulis.

5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH,M.Hum, Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira dan juga sebagai penguji yang telah menguji dan mengarahkan penulis pada saat perbaikan skripsi.
6. Bapak Dr. Yustinus Pedo SH.,M.Hum sebagai penguji yang telah menguji dan mengarahkan penulis pada saat perbaikan skripsi.
7. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum, selaku pembimbing I dan Bapak Stefanus Don Rade SH,M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
8. Bapak Ibu Dosen dan segenap civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di Universitas Katolik Widya Mandira.
9. Bapak Yulius M.V.P. Langkeru, SE. Selaku kepala Tata Usaha dan Seluruh Pegawai Tata Usaha Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
10. Orang Tua saya Bapak Balasius Payung, Mama Blandina Loasana, dan juga Kakak Yenti, Asty, Tanel, Adik Yeri, dan Adik Getri. Yang telah mendukung perkuliahan saya, serta semua keluarga besar yang telah berkontribusi dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat perjuangan Angkatan 2021 khususnya Mihta, Siska, Retno, Cynthia, Sintya, dan Novia. Trimakasih telah menghibur hari-hari tersulit dalam proses skripsi ini dan trimakasih sudah, memberikan hiburan, dukungan, semangat, tenaga, serta bantuan yang senantiasa selalu sabar dalam menghadapi saya, terimakasih telah menjadi teman senang maupun susah, semoga kita semua menjadi sesosok orang sukses.

12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi. Penulis menyadari bahwa tulisan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.
13. Terakhir kepada diri saya sendiri terimakasih karena telah mampu berusaha dan berjuang sampai sejauh ini. Mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak memutuskan untuk menyerah sesulit apapun prosesnya.

Penulis berkeyakinan skripsi ini bermanfaat Bagi siapa saja yang membaca dan ingin mengambil manfaat darinya, kiranya segala konstruktif saya terima dengan lapang dada dalam rangka penegmbagan ilmu pengetahuan hukum perdata.

Kupang, 17 juni 2025

Defi Marsela Payung

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum	10
2.2 Landasan Konseptual.....	11
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.2.2 Pengertian Pengguna.....	14
2.2.3 Pengertian Jasa.....	14
2.3.4 Pengertian BriLink.....	14
2.3.5 pengertian Biaya Administrasi	16
2.3 Kerangka Berpikir	17
BAB III.....	18
METODE PENELITIAN	18
3.1 Jenis Penelitian.....	18
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	18
3.3 Aspek Yang Diteliti	19
3.4 Lokasi Penelitian.....	19
3.5 Populasi, Sampel Dan Responden	19
3.6 Jenis Data	20
3.7 Metode Pengumpulan Data.....	21

3.8 Metode Pengolahan Data	22
3.9 Metode Analisis Data	22
BAB IV	23
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Hasil Penelitian	23
4.1.1 Data Sekunder	23
4.1.2. Data Primer	25
4.2 Pembahasan	45
BAB V	53
PENUTUP	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	58